
Penerapan Peraturan Dewan Pers terhadap Pemberitaan Bunuh Diri di Kampar Riau

Noprio Sandi

Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAI Ar Ridho, Bagansiapiapi, Indonesia

Email: nopriosandi@gmail.com

Abstract

This study aims to determine which points of Press Council Regulation Number: 2/PERATURAN-DP/III/2019 concerning Guidelines for Reporting on Acts and Attempted Suicide have been violated by a number of cyber media and to determine whether the families of suicide victims are aware of the number of suicide reports published that violate or not. Also to provide knowledge to suicide observers so they can prevent suicide in other children. The method used is qualitative research with a combined approach and uses a case study model, content analysis methods and interviews. The results of the study, 14 of the 20 points of Press Council Regulation Number: 2/PERATURAN-DP/III/2019 concerning Guidelines for Reporting on Acts and Attempted Suicide were violated by 14 cyber media (these 14 points are the most frequently violated). These violations are not known to the victims' families. Therefore, the implications of this research can provide education for the victims' families, after knowing the violations, the victims' families can prepare the next strategic steps to seek justice for the mistakes made by a number of cyber media. Meanwhile, observers, particularly those concerned with suicide in Riau, can also prepare further steps to prevent others, especially teenagers and children, from imitating these acts and attempts. This strategic step is expected to have a deterrent effect on cyber media outlets that violate regulations, and encourage them to be more cautious in reporting on suicide acts and attempts in the future.

Keywords: *Press Council Regulations, Suicide*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poin Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri mana saja yang dilanggar sejumlah media siber dan untuk mengetahui apakah keluarga korban pelaku bunuh diri mengetahui terhadap sejumlah pemberitaan bunuh diri yang terbit melanggar atau tidak. Juga untuk memberi pengetahuan kepada pemerhati bunuh diri agar bisa mencegah bunuh diri pada anak lainnya. Metode yang digunakan, penelitian kualitatif dengan pendekatan gabungan dan menggunakan model studi kasus, metode analisis isi dan wawancara. Hasil penelitian, 14 dari 20 poin Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dilanggar oleh 14 media siber (14 poin ini paling sering dilanggar). Pelanggaran ini tidak diketahui keluarga korban. Maka implikasi penelitian bisa memberikan edukasi bagi keluarga korban, setelah mengetahui pelanggaran itu, keluarga korban bisa menyiapkan langkah strategis selanjutnya untuk mencari keadilan atas kesalahan yang telah diperbuat sejumlah media siber. Sedangkan untuk pemerhati

khususnya pemerhati bunuh diri di Riau, bisa juga menyiapkan langkah selanjutnya agar tindak dan upaya bunuh diri ini tidak ditiru yang lain terutama remaja dan anak-anak. Langkah strategis ini diharapkan berimplikasi bisa menimbulkan efek jera kepada media siber yang melanggar peraturan dan lebih berhati-hati di masa yang akan datang dalam memberitakan tindak dan upaya bunuh diri.

Kata kunci: Peraturan Dewan Pers, Bunuh Diri

PENDAHULUAN

Sebelum adanya Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019, ada beberapa pemberitaan tindak upaya bunuh diri (2018) yang belum mengikuti asas-asas Kode Etik Jurnalistik yang dapat menimbulkan efek behavioral berupa *copycat suicide*. Dewan Pers serta wartawan Indonesia diharapkan dapat terus mengawasi kesehatan pers serta menjalankan pedoman pemberitaan terkait tindak upaya bunuh diri (Kencana and Junaidi 2019).

Media-media di Eropa tidak memuat berita tentang bunuh diri (dewanpers.or.id 2017). Pada kasus bunuh diri, wartawan buat apa? (Floresa.co 2023).

Bunuh diri adalah salah satu kasus serius yang sering diabaikan. Entah karena dianggap sebagai sesuatu yang terlalu ekstrem, atau karena tidak paham akan tindakan bunuh diri. Bunuh diri adalah ekspresi dari hilangnya harapan yang dicetuskan oleh ketidakmampuan individu dalam mengatasi stres. 2005 sebanyak 30.000 kasus bunuh diri di Indonesia. Secara global WHO menyatakan lebih dari 800.000 orang diseluruh dunia meninggal akibat bunuh diri setiap tahun. Indonesia berada peringkat ke-6 di Asia. Berbagai pemberitaan pers memperlihatkan, kasus bunuh diri kerap diperlakukan sebagai halnya sebuah peristiwa kriminal. Banyak wartawan kurang memiliki sensitivitas dalam melaporkan aksi maupun upaya percobaan bunuh diri. Identitas korban, alamat tinggal, dan juga keluarganya diungkap secara gamblang, termasuk modus, peralatan maupun cairan yang digunakan. Pemberitaan ini berpotensi mengundang aksi peniruan. Memperhatikan bahwa pers nasional harus menjalankan fungsi pendidikan dan kontrol sosial, serta pers tidak kebal hukum, maka pers perlu mematuhi norma-norma dalam masyarakat untuk ikut mengurangi dan mencegah tindak bunuh diri (PROSEDUR n.d.). Terus terjadi bunuh diri dan menjadi pemberitaan oleh sejumlah media massa. Sejak adanya peraturan dewan pers, ternyata pers belum maksimal ikut mengurangi dan mencegah tindak bunuh diri, melainkan bisa menjadi pemicu tindakan bunuh itu sendiri dan merugikan keluarga korban.

Maka penulis mengidentifikasi celah penelitian (*gap analysis*) kemungkinan pers yang menjadi pemicu (berimplikasi luas) dan merugikan keluarga korban. Dan ini dari tahun ke tahun terus terjadi.

Enam tahun kemudian (2025) kejadian bunuh diri juga terus diterjadi di tengah masyarakat. Kejadian ini kembali menjadi bahan berita oleh sejumlah media massa, baik cetak, elektronik maupun siber. Terlebih pemberitaan yang terbit di media siber. Keluarga korban bunuh diri dengan mudah bisa melacak media mana saja yang memublikasikan kejadian bunuh diri itu melalui mesin pencari dan bisa menganalisis media siber mana yang telah menerbitkan berita sesuai peraturan Dewan Pers atau melanggar peraturan.

Seperti kejadian bunuh diri yang telah meluas pada media siber kejadian di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau tanggal 27 Mei 2025. Melalui mesin pencari google.com dengan mengetik “bunuh diri pandau”, maka ditemukan sejumlah berita terkait kejadian tersebut. Dari beberapa judul yang terlihat, Diduga Terlibat Masalah Percintaan, Mahasiswa Gantung Diri, Warga Desa Pandau Jaya digegerkan dengan, Mahasiswa Ditemukan Tewas Gantung Diri di Perkebunan, Remaja

Hilang di Siak Hulu Ditemukan Tewas Gantung, Geger! Diduga Putus Cinta, Pria Gantung Diri di Pohon, Kapolsek Siak Hulu Jelaskan Kronologi Penemuan Mayat, Misteri Mayat Membusuk di Siak Hulu, Kapolsek Ungkap.

Dalam konteks ini, dirumuskan masalah, keluarga korban bunuh diri hanya menerima begitu saja terhadap pemberitaan yang telah terbit pada sejumlah media siber, tidak mengetahui sama sekali apakah berita yang diterbitkan tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau belum, atau sudahkah berpedoman kepada peraturan dewan pers yang mengaturnya. Juga untuk pemerhati masalah bunuh diri, tidak ada reaksi terhadap pemberitaan itu, padahal dia bisa menganalisis apakah efek berita yang diterbitkan bisa menimbulkan upaya meniru bunuh diri bagi masyarakat atau komunitas yang lain atau tidak.

Penelitian-penelitian terkait yang pernah ada, Akurasi Pemberitaan Gantung Diri Mahasiswa IAIN Kediri di Media Online (Sari 2022), Potret Pemberitaan Bunuh Diri Mahasiswa yang Dilakukan detik.com belum optimal (Nugroho and Atmaja 2024). Tahun 2024, sejumlah media siber masih belum patuh terhadap Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri, dengan penelitian berjudul Peristiwa Bunuh Diri Dalam Berita Media Siber: Kepatuhan Pada Pedoman Dewan Pers (Andriarti 2024), Bingkai Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri pada Remaja di Detik.com (Sani, Hasfi, and Nugroho 2024), Analisis Framing Kesehatan Mental Remaja pada Media Online Detik.com (Erawati n.d.), Hubungan Terpaan Pemberitaan Bunuh Diri di Media detikcom Dengan Persepsi Perilaku Bunuh Diri (Studi pada Mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Peminatan Jurnalistik 3) (Putri 2024), Penerapan Pedoman Dewan Pers Terkait Pemberitaan Bunuh Diri di Media Poskota.co.id (Saputra n.d.), Kencendrungan Pemberitaan Bunuh Diri Remaja di Media Online (Analisis Framing Kompas.com Periode 2024 Fokus pada Surat Wasiat Korban) (Carissa 2025), Analisis Isi pada Kasus Bunuh Diri Mahasiswa PPDS FK Undip (Pemberitaan Media Online pada Tanggal 14 Agustus 2024) (Septiana 2025).

Urgensi kebaruan dibandingkan penelitin sebelumnya, kejadian bunuh diri di Kampar Riau merupakan kejadian bunuh diri yang terjadi pada bulan Mei 2025, sedangkan penelitian lain pada tahun-tahun sebelumnya di berbagai lokasi di Indonesia.

Kesenjangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan rencana penelitian ini terletak pada pemberitaan yang diteliti. Kalau sebelumnya penelitian satu media terhadap sejumlah lokasi pemberitaan bunuh diri. Kalau penelitian yang peneliti lakukan sekarang adalah satu lokasi bunuh diri di Kampar Riau diberitakan sejumlah media siber. Juga penekanan tindak lanjut dari hasil penelitian terkait penerapan pedoman dewan pers tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri. Penelitian sebelumnya hanya memaparkan peraturan yang dilanggar, sementara tindak lanjut yang harus diambil oleh keluarga korban bunuh diri dan pemerhati bunuh diri belum ada.

Maka urgensi kebaruan penelitian ini adalah setelah enam tahun adanya peraturan dewan pers seperti apa penerapan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau pada tahun 2025.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui poin Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri mana saja yang dilanggar sejumlah media siber dan untuk mengetahui apakah keluarga korban pelaku bunuh diri mengetahui terhadap sejumlah pemberitaan bunuh diri yang terbit melanggar atau tidak. Juga untuk memberi pengetahuan kepada pemerhati bunuh diri agar bisa mencegah bunuh diri pada anak lainnya.

Manfaat ilmiah untuk menjadi rujukan dari berbagai pihak dan memberi rasa keadilan kepada keluarga korban dan pemerhati bunuh diri dan memberi efek jera kepada media siber yang tidak berhati-hati dalam memberitakan tindakan dan upaya bunuh diri.

Penelitian ini dibatasi hanya pada kejadian bunuh di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2025.

Diketahui bersama, di media sosial ini banyak di share link berita-berita terkait bunuh diri sehingga mudah diakses dan didapat oleh siapa saja.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri di Kampar Riau.

TINJAUAN PUSTAKA

Efek/Pengaruh Komunikasi

Efek atau pengaruh adalah hasil dari penerimaan pesan baik berupa lisan, lambang dan simbol sehingga menimbulkan perubahan pada pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) atau tindakan/perilaku (*behavior*) terhadap seseorang maupun kelompok.

Pengaruh adalah salah satu elemen dari komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan. Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubahan (P) yang terjadi pada penerima sama tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator (P=T), atau seperti rumus yang dibuat oleh Jamias (1989), yakni pengaruh (P) sangat ditentukan oleh sumber (S), pesan (P), media (M) dan penerima (P) (P=S/P/M/P).

Efek atau pengaruh dalam proses komunikasi adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh dapat terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (Oktarina and Abdullah 2017).

Faktor-faktor Penyebab Ide Bunuh Diri pada Anak

Stres dan Kecemasan

Stres dan kecemasan adalah dua faktor psikologis yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan risiko ide bunuh diri pada anak. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana stres dan kecemasan dapat memengaruhi kesehatan mental anak dan meningkatkan risiko ide bunuh diri.

Tekanan Media Sosial

Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menjadi sumber stres dan kecemasan bagi anak-anak. Eksposur terhadap cyberbullying, tekanan untuk tampil sempurna, dan perbandingan sosial yang tidak realistis di media sosial dapat meningkatkan kecemasan dan memperburuk kondisi mental anak sehingga meningkatkan risiko ide bunuh diri.

Faktor Lingkungan

Pengaruh Media Sosial

Pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari sangat signifikan dan multidimensional. Media sosial telah mengubah cara kita berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dunia sekitar. Salah satu pengaruh terbesar dari media sosial adalah pada kesehatan mental, di mana penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berkontribusi terhadap munculnya perasaan cemas, depresi, dan rendah diri.

Penelitian terbaru oleh Smith dan Doe (2023) menunjukkan bahwa paparan konten yang idealistis dan pencitraan diri yang sempurna di media sosial dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Hal ini terutama berdampak pada remaja yang rentan terhadap tekanan sosial dan mencari validasi dari lingkungan

sekitarnya. Selain itu, fenomena FOMO (Fear of Missing Out) atau takut ketinggalan informasi dan aktivitas sosial juga diperparah oleh penggunaan media sosial, yang dapat memicu stres dan kecemasan.

Di sisi lain, media sosial juga memiliki pengaruh positif. Menurut Brown dan Lee (2024), media sosial dapat memperluas jaringan sosial dan mendukung pembentukan komunitas yang saling mendukung. Platform media sosial memungkinkan individu untuk berbagi pengalaman, mencari dukungan, dan memperoleh informasi yang bermanfaat tentang kesehatan mental dan topik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan memberikan sumber daya yang penting bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting. Kampanye sosial yang viral di media sosial dapat menginspirasi perubahan positif dan mobilisasi massa untuk tujuan tertentu, seperti kampanye kesehatan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia.

Namun, penting untuk mengembangkan kebiasaan penggunaan media sosial yang sehat dan seimbang. Edukasi tentang literasi digital kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu, terutama remaja, mengelola penggunaan media sosial dengan bijak. Membatasi waktu layar, menghindari konten negatif, dan mencari interaksi sosial yang sehat di dunia nyata adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan (Neherta, Sari, and Saputra n.d.).

Tentang Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial punya asumsi utama bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan, dan pers telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintah. Sehingga pers memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Jika pers tidak mau menerima tanggung jawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa.

Teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak-hak perorangan. Tetapi teori ini menyatakan bahwa selama ini pers tidak menjalankan fungsinya itu secara sempurna. Teori ini menerima peran pers dalam melayani sistem ekonomi, tetapi tidak menghendaki diprioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi-fungsi mendukung proses demokrasi atau memberikan fungsi penerangan kepada masyarakat.

Teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam menyajikan hiburan, dengan syarat hiburan itu harus baik. Teori ini menerima keharusan pers sebagai lembaga yang bebas secara finansialnya, tetapi bila perlu teori ini akan melarang beberapa media tertentu memasuki pusaran (Hutomo 2020).

Analisis Framing Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri di tribunnews.com

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Sosial dan pedoman etika pemberitaan bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 frame berita yang dilakukan [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) terhadap korban bunuh diri, yaitu (1) orang dengan depresi atau gangguan jiwa, (2) orang yang berperilaku aneh, canggung, agresif, dan bertindak tiba-tiba, (3) orang yang melanggar aturan, berbahaya, dan dekat dengan tindak kejahatan, (4) kurangnya pertimbangan dan berpikiran sempit, (5) orang yang memiliki hubungan sosial yang buruk dan keluarga yang tidak harmonis, (6) orang yang tertutup, pendiam, pemurung, cenderung bermasalah, (7) lemah, (8) dan selalu nekad mati. Secara etika, poin yang sering dilanggar adalah poin 1, 4, 9, dan 14 Pedoman Pemberitaan Terkait Tindakan dan Percobaan Bunuh Diri Dewan Pers. Kemudian melanggar poin 2, 9, dan 10 dalam pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pelanggaran tersebut menunjukkan berita dikemas secara sensasional, menyebarkan mitos tentang bunuh diri, mengandung stigma terhadap korban, dan terlalu rinci dalam menjelaskan kejadian bunuh diri (Murniati and Hasfi 2021).

Bahasa Sensasional Dalam Membangun Wacana Copycat Suicides pada Detikcom Daerah Edisi September-Oktober 2023

Pemberitaan bunuh diri akhir-akhir ini mencuat di berbagai media dan telah dikonsumsi oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat yang berlebihan dalam mengonsumsi berita tersebut ternyata dapat menyebabkan permasalahan yang lebih serius antara lain terjadinya peniruan bunuh diri atau yang lebih akrab dikenal dengan *copycat suicides*. Bahasa sensasional kerap digunakan dalam memberitakan bunuh diri dengan tujuan menarik perhatian dan mendapatkan *exposure*. Tulisan ini berfokus pada bahasa sensasional yang digunakan media Detikcom dalam mewacanakan pemberitaan bunuh diri. Teori yang digunakan merupakan teori analisis wacana model Norman Fairclough. Analisis wacana dipilih karena bahasa sensasional yang terdapat pada berita merupakan sebuah wujud wacana. Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menguraikan dan mengungkapkan wacana di balik sebuah berita. Sumber data berasal dari berita bunuh diri di Detikcom dan datanya diperoleh dari *headline* dan isi teks berita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan maksud, konteks, dan tujuan dari sebuah pemberitaan bunuh diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa sensasional seperti ketidakkonsistenan dalam pemilihan diksi, disfemisme, hingga repetisi guna memberikan terlalu banyak informasi korban bunuh diri yang digunakan media dapat memengaruhi psikologis seseorang (Pratiwi and Shofah 2023).


METODE

Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan gabungan menggunakan model studi kasus, metode analisis isi dan wawancara. Sumber data primer didapat dari sejumlah media siber. Media siber yang akan diteliti terlebih dahulu dilacak menggunakan mesin pencari google dengan mengetik “bunuh diri pandau”. Setelah muncul link, maka dipilah terkhusus kasus bunuh diri tanggal 27 Mei 2025. Lalu dianalisis satu per satu media siber tersebut. Prosedur analisis isi, dari sejumlah media siber yang ditetapkan, dilihat secara detail satu persatu dari 20 poin peraturan Dewan Pers yang ada. Lalu masing-masing poin ditentukan media siber mana saja atau berapa jumlah media siber yang melanggar peraturan Dewan Pers tersebut. Narasumber yang dibutuhkan untuk diwawancara adalah salah seorang keluarga korban bunuh diri yang telah menyatakan kesediaan untuk dipublikasikan lewat penelitian ini. Prosedur pemilihan narasumber ini yang namanya telah ditulis sejumlah media siber. Jika ternyata hanya ada satu nama keluarga korban yang diwawancara, maka hanya dibutuhkan satu narasumber yang diwawancara. Validitas sangat penting. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Dan dari suatu prangkat tes dapat diartikan kemampuan tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Saputra 2020). Data yang digunakan untuk analisis isi, semua poin (sebanyak 20 poin) dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri digunakan, untuk media siber yang akan diteliti merupakan media siber yang memberitakan bunuh diri di Kompas Riau terindex oleh google. Validitas narasumber yang diwawancara merupakan narasumber keluarga korban yang namanya dimuat di media siber yang akan diteliti. Reliabilitas menunjukkan hasil pengukuran sejauh mana konsisten apabila diulang dua kali atau lebih. Baik untuk analisis isi maupun wawancara pencarian menggunakan google dilakukan berulang atau setidaknya dua kali dan media

siber yang terindex hasil pengulangan itulah yang akan dijadikan media siber yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperoleh 14 berita media siber dari mesin pencari google dengan mengetik “bunuh diri pandau”. Diduga Terlibat Masalah Percintaan, Mahasiswa Gantung Diri di Pohon Akasia di Desa Pandau Jaya (Kamaruddin 2025). Mahasiswa Ditemukan Tewas Gantung Diri di Perkebunan Sawit Pandau Jaya (Nur Quratul Nabila A 2025). Remaja Hilang di Siak Hulu Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kebun Sawit (NN 2025). Geger! Diduga Putus Cinta, Pria Gantung Diri di Pohon Akasia (Aldo. and Rio 2025). Sepekan Hilang, Mahasiswa Ditemukan Tergantung di Pohon Akasia (Abd 2025). Misteri Mayat Membusuk di Siak Hulu: Kapolsek Ungkap Dugaan Bunuh Diri (Admin 2025). Geger! Diduga Putus Cinta, Pria Gantung Diri di Pohon Akasia (Syamsir 2025). Pria Ditemukan Tewas Membusuk Tergantung di Pohon Akasia (Redaksi 2025). Geger, Warga Temukan Mayat Pria di Bendungan Pandau Jaya (Fernando 2025). Gempar Remaja Tergantung di Pokok Akasia Pandau Jaya Kampar, Keluarkan Aroma Tak Sedap (Red 2025). Tragis! Pria Ditemukan Membusuk Tergantung di Pohon Akasia, Diduga Akhiri Hidup karena Cinta dan Persahabatan (Jurnalis 2025). Geger! Warga Temukan Pria Tergantung di Pohon Akasi Dalam Kondisi Sudah Membusuk (Sanusi 2025). Warga Temukan Pria Tergantung di Pohon Akasia Dalam Kondisi Sudah Membusuk (***) 2025).



Gambar 1. Hasil pencarian mesin pencari google

Dengan skala pengukuran Peraturan Dewan Pers Nomor: 2//PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dilakukan analisis isi.

(1) Wartawan mempertimbangkan secara saksama manfaat sebuah pemberitaan bunuh diri. Kalau pun berita dibuat, harus diarahkan kepada concern atas permasalahan yang dihadapi orang yang bunuh diri yang sekaligus adalah korban, bukan justru mengeksploitasi kasus tersebut sebagai berita yang sensasional (Anon 2020).

Kalau memperhatikan semua judul berita di atas, 14 media siber tersebut menampilkan berita yang sensasional, otomatis peraturan ini telah dilanggar.

(2) Pemberitaan bunuh diri sebaiknya diletakkan atau diposisikan sebagai isu kesehatan jiwa dan bukan isu kriminalitas karena kasus bunuh diri bukan disebabkan oleh faktor tunggal.

Semua media siber juga telah melanggar peraturan karena meletakkan berita sebagai isu kriminalitas.

(3) Wartawan menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri dapat menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga pelaku, teman, dan orang-orang yang mengenal pelaku.

Semua berita tidak disadari wartawan akan menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga, teman dan orang yang mengenal pelaku, maka peraturan ini juga dilanggar.

(4) Wartawan menghindari pemberitaan yang bermuatan stigma kepada orang yang bunuh diri ataupun orang yang mencoba melakukan bunuh diri.

Semua media siber memuat stigma kepada pelaku bunuh diri, maka peraturan ini juga dilanggar.

(5) Wartawan menghindari penyebutan identitas pelaku (juga lokasi) bunuh diri secara gamblang untuk menghindari aib atau rasa malu yang akan diderita pihak keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Banyak media siber yang menyebutkan identitas pelaku dan lokasi kejadian bunuh diri secara gamblang, sejumlah media melanggar peraturan.

(6) Wartawan menghindari penyebutan lokasi tertentu seperti jembatan, tebing, gedung tinggi yang pernah dijadikan lokasi bunuh diri untuk menghindari aksi pengulangan.

Justru terjadi media siber memperjelas lokasi tertentu, seperti kata kebun, pohon akasia sehingga ini berpotensi menimbulkan aksi pengulangan oleh yang lain, maka peraturan ini juga dilanggar.

(7) Dalam melakukan wawancara terkait aksi bunuh diri, wartawan harus mempertimbangkan pengalaman traumatis keluarga atau orang terdekat.

Ada wartawan melakukan wawancara kepada keluarga dan orang terdekat korban, padahal keluarga dan orang terdekat masih trauma di lokasi kejadian, maka peraturan ini dilanggar oleh beberapa media.

(8) Dalam memublikasikan atau menyiarkan berita yang menayangkan gambar, foto, suara atau video tentang kasus bunuh diri, wartawan perlu mempertimbangkan dampak imitasi atau peniruan (copycat suicide) di mana orang lain mendapat inspirasi dan melakukan aksi peniruan, terutama terkait tindakan bunuh diri yang dilakukan pesohor, artis, atau tokoh idola.

Hampir semua media menayangkan gambar yang akan menimbulkan dampak peniruan, di mana foto yang ditampilkan meski ada yang diblur, pohon yang digunakan masih terlihat jelas, maka peraturan ini juga dilanggar, hanya sedikit media yang menggunakan ilustrasi.

(9) Wartawan menghindari ekspos gambar, foto, suara atau video korban bunuh diri maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan traumatik bagi masyarakat yang melihat atau menontonnya.

Hampir semua wartawan ekspos gambar yang menimbulkan perasaan traumatik bagi masyarakat yang melihatnya, maka peraturan ini juga dilanggar.

(10) Wartawan pers penyiaran menghindari siaran langsung terhadap orang yang sedang berniat melakukan aksi bunuh diri.

Untuk peraturan ini sudah dipatuhi media siber karena tidak ditemukan media siber yang melakukan siaran langsung.

(11) Wartawan menghindari penyiaran secara detail modus dari aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan, jenis obat atau bahan kimia, maupun teknik yang digunakan pelaku. Termasuk tidak mengutip secara detail informasi yang berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian ataupun membuat sketsa dan bagan terkait hal tersebut.

Hampir semua media siber memublikasikan secara detail aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan. Dan yang terparah lagi, rata-rata wartawan mengutip secara detail informasi yang berasal dari kepolisian, maka peraturan ini juga dilanggar.

(12) Wartawan menghindari pengambilan bahan dari media sosial, baik foto, tulisan, suara maupun video, dari korban bunuh diri untuk membuat berita bunuh diri.

Untuk peraturan ini, semua media siber telah patuh terhadap peraturan.

(13) Wartawan menghindari berita ulangan terkait riwayat seseorang yang pernah melakukan upaya bunuh diri.

Tidak ditemukan berita ulangan terkait riwayat korban bunuh diri, maka peraturan ini telah dipatuhi.

(14) Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons “alami” atau “yang dapat dipahami” terhadap masalah, misalnya, kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan. Wartawan tidak menguraikan perilaku bunuh diri sebagai tindakan tragis sekaligus heroik oleh seseorang yang memiliki segala sesuatu dalam hidup, seperti karier, posisi, kekayaan.

Hampir semua media siber menggambarkan respons terhadap masalah, diantaranya kegagalan dan percintaan dan pertemanan, maka melanggar peraturan dewan pers.

(15) Pers menghindari eksploitasi pemberitaan kasus bunuh diri antara lain dengan cara mengulang-ulang pemberitaan kasus bunuh diri yang terjadi atau yang pernah terjadi. Media siber tidak mengeksploitasi pemberitaan bunuh diri ini sehingga telah patuh terhadap peraturan.

(16) Wartawan menggunakan secara hati-hati diksi serta istilah, dan menghindari penggambaran yang hiperbolik. Data statistik, harus diperlakukan hati-hati, dengan sumber yang jelas.

Masih ada media siber yang hiperbolik dalam penyajian berita sehingga melanggar peraturan.

(17) Pers menghindari pemuatan atau penayangan berita mengenai bunuh diri pada halaman depan, kecuali penulisan mendalam mengenai situasi kesehatan masyarakat dan bunuh diri hanya ditulis sebagai salah satu misal.

Media siber ada yang menerbitkan berita diawal kejadian menjadi berita utama meski agak sulit dilacak setelah lama tidak lagi menjadi berita utama, maka hal ini melanggar peraturan.

(18) Wartawan diperbolehkan menulis atau menyiarkan berita lebih detail dengan fokus untuk pengungkapan kejahatan di balik kematian yang semula diduga sebagai kasus bunuh diri karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

Kebetulan tidak ada wartawan yang menulis lebih detail sehingga peraturan ini tidak dilanggar.

(19) Dalam hal pers atau wartawan memutuskan untuk memberitakan kasus bunuh diri, maka berita yang ada harus diikuti dengan panduan untuk mencegah pembaca, pendengar, atau pemirsa melakukan hal serupa seperti referensi kepada kelompok, alamat, dan nomor kontak lembaga di mana orang-orang yang mengalami keputusasaan dan berniat bunuh diri bisa memperoleh bantuan. Wartawan harus meminta pendapat para pakar yang relevan dan memiliki empati untuk pencegahan bunuh diri.

Semua media siber dalam menulis berita tidak diikuti panduan untuk mencegah pembaca melakukan hal serupa. Wartawan juga tidak meminta pendapat pakar yang relevan seperti psikolog, maka peraturan ini dilanggar.

(20) Pemberitaan tentang bunuh diri tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal gaib, takhyul atau mistis.

Semua media siber tidak mengaitkannya dengan hal-hal gaib, takhayul atau mistis, maka semua media siber telah mematuhi peraturan.



Gambar 2. Berita yang terbit di riaupos.co

Tabel 1. Pelanggaran Peraturan

Media	Pelanggaran Peraturan Poin																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
riaupos.jawapos.com	D	D	D	D	D	D	D	T	T	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T
prudensi.com	D	D	D	D	D	D	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
iniriau.com	D	D	D	D	D	D	T	T	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
riaual.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
riuanalisa.com	D	D	D	D	D	D	T	T	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
mitrariau.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
bogorkami.id	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
tengokberita.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
goriau.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	T	T	D	D	T	D	T	T
detak24.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
labalabanews.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	T	T	D	D	T	D	T	T
riautama.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
news.nusaperdana.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T
inilahkampar.com	D	D	D	D	D	T	D	D	T	D	T	T	D	T	D	D	T	D	T	T

Keterangan: D = Dilanggar, T = Tidak Dilanggar

Dari 20 peraturan yang ada, 14 peraturan dilanggar oleh rata-rata media siber tersebut, hanya 6 peraturan yang dipatuhi. Sehingga ini menjadi celah bagi keluarga korban untuk mencari keadilan atas pemberitaan ini.

Link sejumlah berita bunuh diri pada media siber telah dishare di media sosial. Sehingga siapa saja bisa mendapatkan informasi kejadian itu. Pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari sangat signifikan dan multidimensional. Anak-anak dan remaja jika mengeklik link berita media siber itu, akan mengunjungi laman website media siber tersebut, dan akan membaca isi berita itu. Karena disajikan fantastis dan melanggar sejumlah peraturan dewan pers, maka merangsang untuk membacanya. Tentu ini akan berpengaruh. Salah satu pengaruh terbesar adalah pada kesehatan mental, dapat berkontribusi munculnya perasaan cemas, depresi dan rendah diri.

Efek yang ditimbulkan itu pada perubahan tindakan/perilaku (*behavior*) terhadap seseorang maupun kelompok. Bisa saja terjadi ada pelaku bunuh diri lain setelah ini yang terinspirasi dari berita dari sejumlah media siber tersebut.

Dari hasil wawancara dengan keluarga korban pelaku bunuh diri, dia tidak tahu apakah berita yang sudah terbit itu melanggar peraturan dewan pers atau tidak.

“Tidak tahu sama sekali, apakah berita yang terbit itu melanggar peraturan dewan pers atau tidak,” kata S, tante korban yang namanya sempat dimuat dalam media siber.

Untuk keluarga korban atau pemerhati masalah ini, bisa memedomani peraturan yang ada. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Media siber diharapkan bisa mendapat efek jera dan lebih berhati-hati di masa yang akan datang dalam memberitakan tindak dan upaya bunuh diri.

Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan karena tidak diurai secara detail peraturan yang dilanggar sejumlah media siber, melainkan bersifat global sesuai tujuan penelitian.

PENUTUP

Setelah dianalisis, 14 dari 20 poin Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/PERATURAN-DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dilanggar oleh 14 media siber. Pelanggaran ini tidak diketahui keluarga korban. Maka implikasi penelitian bisa memberikan edukasi bagi keluarga korban, setelah mengetahui pelanggaran itu, keluarga korban bisa menyiapkan langkah strategis selanjutnya untuk mencari keadilan atas kesalahan yang telah diperbuat sejumlah media siber.

Sedangkan untuk pemerhati khususnya pemerhati bunuh diri di Riau, bisa juga menyiapkan langkah selanjutnya agar tindak dan upaya bunuh diri ini tidak ditiru yang lain terutama remaja dan anak-anak.

Langkah strategis ini diharapkan berimplikasi bisa menimbulkan efek jera kepada media siber yang melanggar peraturan dan lebih berhati-hati di masa yang akan datang dalam memberitakan tindak dan upaya bunuh diri.

Maka perlu penelitian selanjutnya langkah atau pengambilan keputusan keluarga korban bunuh diri dan pemerhati di Riau menyikapi pemberitaan melanggar peraturan dewan pers. Penelitian ini akan menjadi panduan dan mempermudah keluarga korban dan pemerhati bunuh diri di Riau untuk bertindak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada panitia Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau. Terkhusus kepada Zarkasih, M.Ag., Ph.D, Prof. Raihani, M.Ed, Dr. Sri Murhayati, M.Ag, Dr. Alex Wenda,

M.Eng, Dr. Irwan Taslapratama, M.Sc, Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd, Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom, Dr. Jefrin E. Hulawa, M.Ag, Prof Teddy Purnamirza, ST., M.Eng., PH.D, Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom, Dr. Hk. Zuhiddah, M.Pd, Prof. Dr. Rosmaina, S.O., M.Si dan juga kepada keluarga korban pelaku bunuh diri serta pihak kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar Ridho Bagansiapiapi.

DAFTAR PUSTAKA

- ***. 2025. "Warga Temukan Pria Tergantung Di Pohon Akasi Dalam Kondisi Sudah Membusuk." *Inilahkampar.Com*. Retrieved (<https://inilahkampar.com/warga-temukan-pria-tergantung-di-pohon-akasi-dalam-kondisi-sudah-membusuk/>).
- Abd. 2025. "Sepekan Hilang, Mahasiswa Ditemukan Tergantung Di Pohon Akasia." *Riauanalisa.Com*. Retrieved (<https://riauanalisa.com/pekanbaru/2025/05/28/sepekan-hilang-mahasiswa-ditemukan-tergantung-di-pohon-akasia>).
- Admin. 2025. "Misteri Mayat Membusuk Di Siak Hulu: Kapolsek Ungkap Dugaan Bunuh Diri." *Mitrariau.Com*. Retrieved (<https://mitrariau.com/berita/44204/misteri-mayat-membusuk-di-siak-hulu-kapolsek-ungkap-dugaan-bunuh-diri/>).
- Aldo., and M. Rio. 2025. "Geger! Diduga Putus Cinta, Pria Gantung Diri Di Pohon Akasia." *Riauaktual.Com*. Retrieved (<https://riauaktual.com/news/detail/106489/geger-diduga-putus-cinta-pria-gantung-diri-di-pohon-akasia>).
- Andriarti, Anastasya. 2024. "PERISTIWA BUNUH DIRI DALAM BERITA MEDIA SIBER: KEPATUHAN PADA PEDOMAN DEWAN PERS: Indonesia." *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7(1):1–19.
- Anon. 2020. "Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak Dan Upaya Bunuh Diri." *Intothelightid.Org*. Retrieved (<https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/pedoman-pemberitaan-terkait-tindak-dan-upaya-bunuh-diri/>).
- Carissa, Marelda Early. 2025. "Kecenderungan Pemberitaan Bunuh Diri Remaja Di Media Online (Analisis Framing Kompas. Com Periode 2024 Fokus Pada Surat Wasiat Korban)."
- dewanpers.or.id. 2017. "Dirancang, Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri." Retrieved (<https://www.dewanpers.or.id/berita/detail/1092/dirancang-pedoman-pemberitaan-kasus-bunuh-diri>).
- Erawati, Hesi Arny. n.d. "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KESEHATAN MENTAL REMAJA PADA MEDIA ONLINE DETIK. COM."
- Fernando. 2025. "Geger, Warga Temukan Mayat Pria Di Bendungan Pandau Jaya." *Goriau.Com*. Retrieved (<https://www.goriau.com/berita/baca/geger-warga-temukan-mayat-pria-di-bendungan-pandau-jaya.html>).
- Floresa.co. 2023. "Pada Kasus Dugaan Bunuh Diri, Wartawan Buat Apa?" Retrieved (<https://floresa.co/perspektif/analisis-dan-esai/52875/2023/02/17/pada-kasus-dugaan-bunuh-diri-wartawan-buat-apa>).

- Hutomo, Mulyono Sri. 2020. *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*. Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Jurnalis. 2025. “Tragis! Pria Ditemukan Membusuk Tergantung Di Pohon Akasia, Diduga Akhiri Hidup Karena Cinta Dan Persahabatan.” *Labalabanews.Com*. Retrieved (<https://labalabanews.com/tragis-pria-ditemukan-membusuk-tergantung-di-pohon-akasia-diduga-akhiri-hidup-karena-cinta-dan-persahabatan/>).
- Kamaruddin. 2025. “Diduga Terlibat Masalah Percintaan, Mahasiswa Gantung Diri Di Pohon Akasia Di Desa Pandau Jaya.” *RiauPos.Jawapos.Com*. Retrieved (<https://riaupos.jawapos.com/kampar/2256069773/diduga-terlibat-masalah-percintaan-mahasiswa-gantung-diri-di-pohon-akasia-di-desa-pandau-jaya>).
- Kencana, Laras Chandra, and Ahmad Junaidi. 2019. “Pemberitaan Kasus Tindak Upaya Bunuh Diri Di Media Siber Tahun 2018 (Studi Kasus Pedoman Peliputan Bunuh Diri Oleh Dewan Pers).” *Koneksi* 3(1):282–87.
- Murniati, Ratih Latifah, and Nurul Hasfi. 2021. “Analisis Framing Pemberitaan Tindak Dan Upaya Bunuh Diri Di Tribunnews. Com.” *Interaksi Online* 9(2):40–52.
- Neherta, Meri, Ira Mulya Sari, and Rahmadoni Saputra. n.d. *Pencegahan Ide Bunuh Diri Pada Remaja*. Penerbit Adab.
- NN. 2025. “Remaja Hilang Di Siak Hulu Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Kebun Sawit.” *Iniriau.Com*. Retrieved (<https://www.iniriau.com/detail/47334/remaja-hilang-di-siak-hulu-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-kebun-sawit>).
- Nugroho, Dimas Prakoso, and Satria Dwi Atmaja. 2024. “Potret Pemberitaan Bunuh Diri Mahasiswa Pada Detik. Com Tahun 2023-2024.” *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 7(1):68–85.
- Nur Quratul Nabila A. 2025. “Mahasiswa Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Perkebunan Sawit Pandau Jaya.” *Prudensi.Com*. Retrieved (<https://prudensi.com/mahasiswa-ditemukan-tewas-gantung-diri-di-perkebunan-sawit-pandau-jaya/>).
- Oktarina, Yetty, and Yudi Abdullah. 2017. *Komunikasi Dalam Perspektif Teori Dan Praktik*. Deepublish.
- Pratiwi, Atari Dian, and Novia Adibatus Shofah. 2023. “Bahasa Sensasional Dalam Membangun Wacana Copycat Suicides Pada Detikcom Daerah Edisi September-Oktober 2023.” *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 11(4):22–33.
- PROSEDUR, STANDAR OPERASIONAL. n.d. “KEPUTUSAN DEWAN PERS.” *Buku Saku* 119.
- Putri, Safira Ardiani. 2024. “HUBUNGAN TERPAAN PEMBERITAAN BUNUH DIRI DI MEDIA Detikcom DENGAN PERSEPSI PERILAKU BUNUH DIRI (Studi Pada Mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Peminatan Jurnalistik 3).”
- Red. 2025. “Gempar Remaja Tergantung Di Pokok Akasia Pandau Jaya Kampar, Keluarkan Aroma Tak Sedap.” *Detak24.Com*. Retrieved (<https://detak24.com/gempar-remaja-tergantung-di-pokok-akasia-pandau-jaya-kampar-keluarkan-aroma-tak-sedap/>).

- Redaksi. 2025. “Pria Ditemukan Tewas Membusuk Tergantung Di Pohon Akasia.” *Tengokberita.Com*. Retrieved (<https://tengokberita.com/berita/baca/pria-ditemukan-tewas-membusuk-tergantung-di-pohon-akasia>).
- Sani, Inatsan Razania, Nurul Hasfi, and Adi Nugroho. 2024. “BINGKAI PEMBERITAAN TINDAK DAN UPAYA BUNUH DIRI PADA REMAJA DI DETIK.COM.” *Interaksi Online* 12(4):953–62.
- Sanusi, Muhammad. 2025. “Geger! Warga Temukan Pria Tergantung Di Pohon Akasi Dalam Kondisi Sudah Membusuk.” *News.Nusaperdana.Com*. Retrieved (<https://news.nusaperdana.com/geger-warga-temukan-pria-tergantung-di-pohon-akasi-dalam-kondisi-sudah-membusuk>).
- Saputra, Andika. 2020. *CAMI: Aplikasi Uji Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*. Yayasan ahmar cendekia indonesia.
- Saputra, Muhammad Zidane Murtado. n.d. “PENERAPAN PEDOMAN DEWAN PERS TERKAIT PEMBERITAAN BUNUH DIRI DI MEDIA POSKOTA.CO.ID.”
- Sari, Lusy Fadhila. 2022. “Akurasi Pemberitaan Gantung Diri Mahasiswa IAIN Kediri DI Media Online.”
- Septiana, Della Karunia. 2025. “ANALISIS ISI PADA KASUS BUNUH DIRI MAHASISWA PPDS FK UNDIP (PEMBERITAAN MEDIA ONLINE PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2024).”
- Syamsir. 2025. “Geger! Diduga Putus Cinta, Pria Gantung Diri Di Pohon Akasia.” *Bogorkami.Id*. Retrieved (<https://www.bogorkami.id/2025/05/27/geger-diduga-putus-cinta-pria-gantung-diri-di-pohon-akasia/>).